



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 77-K/PM I-03/AL/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: xxxxx
Pangkat/NRP	: Serma Ekl/98575
Jabatan	: Anggota Satkamla Combat Boat
Kesatuan	: Lanal Batam
Tempat, tanggal Lahir	: Tegal, 2 November 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Perum Cipta Asri Blok Erba Nomor 119 Tembesi Batam

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Lanal Batam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komandan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19a/XI/2017 tanggal 16 November 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Komandan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal



16 Desember 2017 sampai dengan 14 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Komandan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 13 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Komandan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/05/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 16 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Komandan Lanal Batam selaku Papera Nomor : Kep/06/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpomal Lanal Batam Nomor : BPP.11/A-13/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanal Batam selaku Papera Nomor : Kep/03/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
- 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
 - 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/77-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 - 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/77-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
 - 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/77-K/PM I-03/AL/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
 - 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 - 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AL/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Alternatif Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulat kurang selama berada dalam masa penahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto Hotel Musik Batam
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy Buku Daftar Tamu Hotel Musik Batam
 - c. 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor 222, 208, 207 Hotel Musik Batam
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa dan Pelapor
 - e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) disk copy hasil percakapan di Whatsapp dan rekaman telepon.

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019



Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 2 (dua) buah buku nikah asli Terdakwa dan Pelapor
- c. 1 (satu) lembar KK asli Pelapor dan surat kehilangan KK Terdakwa

Dikembalikan kepada yang paling berhak

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya :
- 1. Berkelakuan baik dan tidak berbelit-belit serta berterus terang selama memberikan keterangan di persidangan.
 - 2. Dalam persidangan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yaitu istri Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya.
 - 3. Saksi-3 (Sdri. Helena Rumondang Bulan) yang merupakan istri Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih diharapkan untuk mencukupi kebutuhan hidup oleh orang tua Terdakwa.
 - 4. Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, menyesali perbuatannya.
 - 5. Terdakwa mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Kemudian terdapat permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan secara tertulis dari Komandan Pangkalan TNI AL Batam yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- 1. Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap satuan serta sikap yang baik, sehingga mampu menjadi contoh bagi anggota yang lain.



2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berusaha untuk berubah, sehingga masih dapat dibina.
3. Terdakwa harapan satu-satunya tulang punggung keluarga dalam perekonomian.
4. Selama pemeriksaan Terdakwa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan dapat bekerjasama.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas dan tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempatdi Hotel Music Batam Jalan Yos Sudarso daerah Seraya Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2001 sampai dengan 2003 berdinasi di DPB Denma Armabar dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir berdinasi di Lanal Batam hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma Ekl NRP 98575.
- b. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AL, pernah dihukum disiplin karena menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-2) dan juga kasus penyalahgunaan wewenang yang saat ini masih dalam proses menunggu panggilan sidang dari Oditur Militer.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan November 2015 yang saat itu Terdakwa ditunjuk sebagai pelatih PBB untuk guru-guru TK dalam rangka gerak jalan sesuai Sprin dari Danlanal Batam, selanjutnyapada akhir tahun 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin



hubungan pacaran dan pernah janji bertemu dengan Terdakwa di Pantai Ocarina Batam Center yang akhirnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin di kantor Denpomal Lanal Batam dan setelah dijatuhi hukuman disiplin, Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Saksi-2.

- d. Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dan berkomunikasi dengan Saksi-2 pada akhir bulan Mei tahun 2017 melalui telepon seluler dan media sosial, saat itu Terdakwa menelepon Saksi-2, menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 atas masalah yang pernah terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-2, kemudian mengajak bertemu dan janji dengan maksud meminta maaf secara langsung.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui telepon ^{WhatsApp} dan beberapa kali bertemu di SPBU Seraya bawah Jalan Budi Kemuliaan Seraya Batam, selain itu juga bertemu sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Music Batam Jalan Yos Sudarso daerah Seraya Kota Batam, yaitu :
 - 1) Pertama di Hotel Music Batam pada tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Check In di kamar 222 yang telah Terdakwa booking dan ketika Saksi-2 sampai di kamar dan bertemu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dan mengajak mandi bareng, selesai mandi ketika Saksi-2 duduk di atas ranjang Terdakwa mendekat dan memeluk Saksi-2, menciumi bibir, leher, payudara dan kemaluan Saksi-2, semua tubuh Saksi-2 diciumi oleh Terdakwa sampai Saksi-2 mencapai klimaks, kemudian selesai menciumi Terdakwa menarik tubuh Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi-2 selanjutnya menggoyang-goyang kamaik turun alat kelaminnya ke kemaluan Saksi-2 sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.
 - 2) Kedua pada tanggal 21 Juli 2017 di hotel yang sama, Hotel Music Batam di kamar 208 dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi Saksi-2 melakukan oral sex pada kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma kemudian Saksi-2 menelannya.
 - 3) Ketiga pada tanggal 3 Agustus 2017 di hotel yang sama, di Hotel Music Batam di kamar 207 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali,



yang saat itu Saksi-2 meminta untuk melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa mendatangnya dari arah belakang kemudian saat Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma di punggung Saksi-2.

- f. Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk Check In di Hotel Music Batam, Terdakwa menggunakan KTP orang lain yang Terdakwa temukan di depan Indomaret Tanjung Sengkuang a.n. Danres dan saat kasus ini mencuat Terdakwa membuang KTP tersebut.
- g. Bahwa setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Hotel Music Batam hanya berdua saja dan Terdakwa yang selalu membayarkamar hotel pada saat Check In.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 telah bersuami dan kenal dengan suaminya sejak kasus pertama yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang menjalin hubungan pacaran terungkap dan diketahui oleh suami Saksi-2 a.n. Sdr. Xxxxx (Saksi-1).
- i. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Helena Rumondang Bulan (Saksi-3) berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Bintan Utara Kab. Kepri Prov. Kepri, Nomor : 093/14/IV/2005 tanggal 16 April 2005, telah dilangsungkan akad nikah antara Xxxxx dengan Helena Rumondang Bulan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah a.n. Drs. M. Isa Ansory NIP 150266335.
- j. Bahwa Saksi-2 telah menikah secara sah dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-1) berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau, Nomor: 433/13/11/2000 tanggal 2 Februari 2000, telah dilangsungkan akad nikah antara Xxxxx dengan Xxxxx yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah a.n. Mukhlis, BA NIP 150211391.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam mobil Sdri. Xxxxx (Saksi-2) di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah Taman Balai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau tempat-



tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2001 sampai dengan 2003 berdinasi di DPB Denma Armabar dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir berdinasi di Lanal Batam hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma Ekl NRP 98575.
- b. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AL, pernah dihukum disiplin karena menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-2) dan juga kasus penyalahgunaan wewenang yang saat ini masih dalam proses menunggu panggilan sidang dari Oditur Militer.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan November 2015 yang saat itu Terdakwa ditunjuk sebagai pelatih PBB untuk guru-guru TK dalam rangka gerak jalan sesuai Sprin dari Danlanal Batam, selanjutnya pada akhir tahun 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan pernah janji bertemu dengan Terdakwa di Pantai Ocarina Batam Center yang akhirnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin di kantor Denpomal Lanal Batam dan setelah dijatuhi hukuman disiplin, Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Saksi-2.
- d. Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2 pada akhir bulan Mei tahun 2017 melalui telepon seluler dan media sosial, saat itu Terdakwa menelepon Saksi-2, menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 atas masalah yang pernah terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-2, kemudian mengajak bertemu dan janji dengan maksud meminta maaf secara langsung.
- e. Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di SPBU Seraya Bawah Jalan Budi Kemuliaan, Saksi-2 datang mengendarai mobil menjemput Terdakwa di SPBU tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 jalan bersama menggunakan mobil menuju ke parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah, Taman Balai Kota Batam, pada awalnya mengobrol di dalam mobil kemudian Terdakwa mulai menciumi dan



memegang payudara Saksi-2, seluruh tubuh Saksi-2 diciumi Terdakwa dan juga kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak tahan lagi dan membuka celananya, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan Saksi-2 hingga Saksi-2 klimaks selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi-2 keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2 dan menelannya, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol dan memutuskan untuk kembali ke SPBU Seraya, setibanya di SPBU Seraya Saksi-2 dan Terdakwa berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.

- f. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila di dalam mobil di parkir di ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja Haji Fisabilillah Taman Balai Kota Batam sedang sepi tidak ada orang yang lewat atau berada di sekitar ruko karena ruko tersebut kosong dan pintu jendela kaca mobil dalam kondisi tertutup, kondisi kaca jendela mobil sedikit gelap karena dilapisi kaca film sehingga tidak dapat dilihat dari luar, jika jarak pandang lebih dari 1 (satu) meter dari mobil namun apabila ada orang sewaktu-waktu datang bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium, memegang payudara, mencium kemaluan dan menjilati kemaluan Saksi-2 yang selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi-2 keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2 dan menelannya, yang dilakukan di dalam mobil Saksi-2 di parkir di Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah Taman Balai Kota Batam, perbuatan tersebut apabila terlihat oleh orang lain maka akan membuat perasaan malu, jijik dan dapat menimbulkan birahi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan sebagai berikut

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.



- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Letkol Laut (KH) Soniady D Sadarisman, S.H., M.H. NRP 13118/P dan Letda Laut (KH) Jimmi Deardo Purba, S.H NRP 22780/P, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanal II Nomor : Sprin/807/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 29 Agustus 2019.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan delik aduan, maka selama perkara ini belum diperiksa di muka persidangan, pengaduan senantiasa masih dapat ditarik kembali.
- Menimbang : Bahwa di persidangan sebelum pemeriksaan dimulai Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) selaku pihak yang berhak mengadu telah menyampaikan secara lisan dan dikuatkan dengan secara tertulis Surat Pernyataan Pencabutan Pengaduan di hadapan Majelis Hakim yang dibuat tanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan Saksi Pengadu telah mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa sebelumnya antara Saksi Pengadu dan Terdakwa sebelumnya telah membuat Surat Perjanjian Pernyataan Perdamaian tertanggal 30 Mei 2019 dengan isi sebagai berikut:
- Saksi Pelapor bersedia mencabut kembali laporan yang telah diajukan ke Pomal Batam
 - Terdakwa bersedia untuk tidak mengganggu ataupun mendekati lagi Istri Saksi Pengadu atas nama Sdri. Xxxxx dengan alasan dan dalam kondisi apapun
 - Terdakwa dapat menjamin Istri Terdakwa untuk tidak melakukan tuntutan atau intimidasi baik berupa laporan ke Kepolisian maupun di instansi tempat Istri Saksi Pengadu bekerja
 - Saksi Pengadu beserta keluarga mendapatkan jaminan dan perlindungan keamanan dari Lanal Batam yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kapten Mar Cisworo (Komandan Satma Lanal Batam) apabila terdapat ancaman atau intimidasi dari pihak manapun terutama Terdakwa beserta keluarganya



- Terdakwa tidak akan melibatkan Saksi Pengadu beserta Istri Pengadu (Sdri. Xxxxxx) apabila terdapat permasalahan yang sama lagi dan tidak ada lagi pemanggilan ataupun pertemuan dalam bentuk apapun
- Terdakwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Pernyataan Perdamaian ini membebaskan Saksi Pengadu beserta Istri Saksi Pengadu (Sdri. Xxxxxx) dalam segala macam yang berkaitan dengan permasalahan Terdakwa baik itu bentuk tuntutan ataupun laporan ataupun hasil persidangan nantinya dan Terdakwa beserta keluarganya tidak akan mengganggu kehidupan dan kenyamanan Saksi Pengadu dalam keadaan apapun sampai kapanpun juga dan semua permasalahan dianggap selesai

- Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Sdr. Xxxxxx) selaku Pengadu menyatakan pencabutan surat pengaduannya terhadap Terdakwa dilakukan atas kesadaran sendiri, dan tanpa tekanan maupun paksaan dari siapapun.
- Menimbang : Bahwa pencabutan pengaduan tersebut dilakukan oleh Saksi Pengadu sebelum dimulai pemeriksaan, maka berdasarkan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pencabutan dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 (Sdr. Xxxxxx) sebagai pihak pengadu atau yang dirugikan telah mencabut pengaduannya, maka Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah gugur atau tidak lagi memenuhi syarat formil dan tidak dapat lagi Terdakwa dikenakan kepada perbuatan perzinahan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, selanjutnya oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Xxxxxxx
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bengkalis, 2 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Palem Raya Blok A3
Nomor 08 Kel. Tanjung
Sengkuang Kec. Batu Ampar
Kota Batam Kepri.



Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa ada hubungan asmara dengan istri Saksi yang bernama Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sampai akhirnya Saksi melaporkan ke kantor Denpomal Lanal Batam dan Terdakwa diproses di Denpomal Lanal Batam.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) adalah istri sah Saksi secara hukum yang telah menikah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sekira bulan Juli 2017, Saksi mencurigai tingkah laku Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang sering asyik main HP, sering telat pulang kerja dan hubungan dengan Saksi terasa kurang harmonis.
4. Bahwa kemudian Saksi mencari tahu ada apa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan masih di bulan Juli 2017 (tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB, Saksi membuntuti Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sepulang kerja namun tidak langsung pulang tetapi masuk ke Hotel Music Batu Ampar Kota Batam, sehingga Saksi merasa curiga apa yang dilakukan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan ketika Saksi cek di bagian reseptionist ternyata benar Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) check in bersama Terdakwa.
5. Bahwa Saksi membuntuti Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang mengendarai mobil Mitsubishi Lancer warna silver yang juga milik Saksi dengan menggunakan motor, karena kebetulan pada saat berpapasan Saksi mengetahui mobil Saksi yang dibawa oleh Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan asmara yang kedua kalinya hingga melakukan perzinahan dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) karena di HP Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) banyak tersimpan percakapan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dengan Terdakwa dan Saksi pernah membuntuti Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) masuk ke Hotel Music Batu Ampar Kota Batam bersama dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) masuk ke Hotel Music Batu Ampar Kota Batam bersama Terdakwa, namun Saksi membiarkannya karena tidak mau ribut dan Saksi yakin kejadian itu bukan yang pertama kalinya dan sudah berulang kali.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) datang untuk check in di Hotel Music Batu Ampar Kota Batam sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019



9. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Saksi bertanya kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) "kenapa menginap di hotel", kemudian dijawab oleh Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) "telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa" dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) mengakuinya.
10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan apapun dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sebagai istri sah Saksi dan masih menafkahi lahir batin Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
11. Bahwa Saksi merasa sangat kecewa sekali dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) namun masih mau menerima Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sebagai istri sah Saksi karena tidak mau anak-anak terlantar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) melakukan pertemuan di Hotel Music Batu Ampar Kota Batam dilakukan pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB bukan malam hari.
- Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) datang sendiri-sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Xxxxx
Pekerjaan	: Guru SD 002 Melcem
Tempat tanggal lahir	: Air Menyuruk, 15 Desember 1976
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Palem Raya Blok A3 Nomor 08 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam Kepri

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sewaktu Terdakwa melatih PBB di sekolah tempat Saksi mengajar di TK Rahmatullah Tanjung Sengkuang Batu Ampar, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa benar Saksi telah menikah secara sah dengan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) berdasarkan Buku



Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau, Nomor: 433/13/II/2000 tanggal 2 Februari 2000, telah dilangsungkan akad nikah antara Xxxxx dengan Xxxxx yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah a.n. Mukhlis, BA NIP 150211391 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa pada awalnya hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman hingga akhirnya menjalin hubungan asmara yang berlangsung dari tahun 2015 dan diketahui oleh suami Saksi yaitu Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) yang melaporkannya ke kantor Denpomal Lanal Batam sehingga Terdakwa diproses hukum di kantor Denpomal Lanal Batam dan sekarang kejadian yang kedua kalinya.
4. Bahwa Saksi pernah janji ketemu dengan Terdakwa di Pantai Ocarina Batam Center sewaktu permasalahan yang pertama yang akhirnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin di kantor Denpomal Lanal Batam dan untuk permasalahan yang kedua ini Saksi dan Terdakwa pernah ketemuan di parkiran Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah, Taman Balai Kota Batam dan di Hotel Music Batu Ampar Kota Batam.
5. Bahwa sekira akhir bulan Mei 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan media sosial dan Terdakwa mengajak bertemu dengan Saksi dengan alasan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Saksi atas masalah yang pernah terjadi sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi.
6. Bahwa saat Saksi dengan Terdakwa bertemu dan jalan bersama menggunakan mobil Mitsubishi Lancer warna silver milik Saksi menuju ke parkiran Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah, Taman Balai Kota Batam, pada awalnya mengobrol di dalam mobil kemudian Terdakwa mulai menciumi dan memegangi payudara Saksi, seluruh tubuh Saksi diciumi Terdakwa dan juga kemaluan Saksi sehingga Saksi tidak tahan lagi dan membuka celananya, kemudian Terdakwa mulai menjilati kemaluan Saksi hingga Saksi klimaks selanjutnya Saksi memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi dan Saksi menelannya, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengobrol dan memutuskan untuk kembali ke SPBU Seraya, setelah di SPBU Seraya tersebut Saksi dan Terdakwa berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila di dalam mobil tersebut, keadaan saat itu sepi tidak ada orang yang berlalu lalang di depan ruko karena ruko kosong tetapi terletak tidak jauh dari jalan raya dan kondisi kaca mobil menggunakan kaca film dan bisa dilihat dari luar jika berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kaca mobil.
8. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Music Kota Batam tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kampung Seraya Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau sekitar pertengahan bulan Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB sepulang Saksi kerja tepatnya di lantai 2 (dua) nomor kamar lupa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang memesan kamar dengan menggunakan KTP palsu.
9. Bahwa ketika Saksi sampai di kamar dan bertemu Terdakwa langsung memeluk Saksi kemudian Terdakwa mengajak mandbareng dan setelah selesai mandi ketika Saksi duduk di atas ranjang, Terdakwa mendekat dan memeluk Saksi serta mencium bibir, leher, payudara dan kemaluan Saksi sehingga semua tubuh Saksi diciumi oleh Terdakwa sampai Saksi mencapai klimaks.
10. Bahwa setelah selesai menciumi semua tubuh Saksi, kemudian Terdakwa menarik tubuh Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi dan selanjutnya menggoyang-goyangkan naik turun alat kelaminnya ke kemaluan Saksi sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi.
11. Bahwa selama melakukan hubungan layaknya suami istri, Saksi tidak merasa di paksa dan Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dalam keadaan normal tidak dipengaruhi minum-minuman dan obat-obatan.
12. Bahwa semenjak bulan Mei 2017, Saksi hanya 4 (empat) kali bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, yang pertama di dalam mobil di parkir di Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah, Taman Balai Kota Batam dan selebihnya hanya di Hotel Music Jalan Yos Sudarso Kampung Seraya Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau, tidak ada tempat lain.
13. Bahwa Saksi masih ingat nomor kamarnya pada tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Hotel Music Jalan Yos Sudarso Kampung Seraya Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau, kamar

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 208 di lantai 2 (dua) selebihnya Saksi sudah lupa.

14. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa bertemu di Jalan Yos Sudarso Kampung Seraya Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau, melakukan hubungan layaknya suami istri hingga akhirnya Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) mengetahui dan melaporkannya ke kantor Denpomal Lanal Batam.
15. Bahwa Saksi telah meminta maaf kepada Saksi-3 (Sdri. Helena Rumondang Bulan) yaitu istri Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
16. Bahwa dalam pembuatan Surat Perjanjian Pernyataan Perdamaian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi maupun Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) selaku suami Saksi karena Terdakwa menganggap tidak bersalah.
17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium, memegang payudara, menciumi kemaluan dan menjilati kemaluan Saksi yang selanjutnya Saksi memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi dan menelannya, yang dilakukan di dalam mobil Saksi di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah Taman Balai Kota Batam dimana tempat tersebut merupakan tempat umum, dan tempat-tempat tersebut adalah tempat yang terbuka, karena apabila ada orang yang lewat disamping mobil maupun orang sekeliling yang berada ditempat tersebut apabila melintas akan melihat perbuatan Terdakwa, dan benar apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi tersebut dilihat dan atau terlihat oleh orang lain, maka akan dapat menimbulkan perasaan jijik, malu serta timbulnya nafsu bagi yang melihatnya, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
18. Bahwa dalam rumah tangga Saksi tidak ada pemasalahan apapun dan Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Helena Rumondang Bulan
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 7 Agustus 1974
Jenis kelamin	: Perempuan

Hal 16 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Cipta Asri Tahap II
Blok Herba Nomor 119
Sagulung Kota Batam
Kepri

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga atau family karena Terdakwa adalah suami sah Saksi secara dinas dan hukum.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sewaktu di Armabar Jakarta, saat itu Terdakwa baru selesai pendidikan dan Saksi menikah dengan Terdakwa ketika sudah berdinis di KRI Pulau Raibu Satran di Tanjung Uban.
3. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama ini Terdakwa masih memberikan Saksi nafkah lahir dan batin.
4. Bahwa selama di Tanjung Uban hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah, tetapi setelah Terdakwa dinas di Lanal Batam sudah 2 (dua) kali berbuat kesalahan terhadap Saksi.
5. Bahwa kesalahan yang pertama, Terdakwa melakukan hubungan asmara dengan perempuan lain yang akhirnya diproses di Pomal dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Lanal Batam.
6. Bahwa kesalahan yang kedua, Terdakwa melakukan perzinahan dengan perempuan yang sama bernama Saksi-2 (Sdri. Xxxxx alias Yeni) yang sepengetahuan Saksi tinggal di Tanjung Sengkuang dan bekerja sebagai Guru SD.
7. Bahwa sekira bulan Agustus 2017, suatu malam telepon Terdakwa berbunyi terus dan saat itu Terdakwa tidur cepat bersama anak-anak, akhirnya Saksi angkat telepon tersebut namun dimatikan, keesokan paginya Saksi menghubungi lagi telepon tersebut tetapi tidak diangkat, tidak lama kemudian telepon Terdakwa berbunyi kembali dan langsung Saksi angkat disitu Saksi mendengar suara perempuan yang tidak asing suaranya, kemudian Saksi memastikan dengan bertanya kepada perempuan tersebut tetapi telepon langsung dimatikan, kemudian Saksi menghubungi lewat SMS dengan menanyakan "ini siapa ya?" dan dijawab "tanya aja sama suami mu saya siapa" kemudian Saksi balas "ini kamu ya Yeni (Xxxxx) lonte" dan dijawab "jangan

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembarangan yah Ibu, suami Ibu yang menggoda saya”, selanjutnya Saksi ribut lewat SMS sampai Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) mengancam akan mengadukan ke kantor Denpomal Lanal Batam dan mengirimkan video call pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).

8. Bahwa Saksi setelah mengetahu siapa orang yang menghubungi HP Terdakwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut langsung kepada Terdakwa yang kemudian dijelaskan oleh Terdakwa yang memohon maaf kepada Saksi dan mengakui tidak tahu mengapa dirinya sampai bisa mengulangi perbuatannya dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), kemudian Saksi memaafkan Terdakwa.
9. Bahwa setelah Terdakwa memohon maaf dan mengakui kesalahannya kepada Saksi, justru Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) selalu meneror dan mengancam SMS akan mengadukan ke Pomal yang akhirnya Saksi memutuskan untuk menceritakan masalah ini kepada Ibu Danlanal Batam untuk meminta perlindungan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari pengakuan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) namun Saksi sudah memaafkan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi sangat kecewa dengan adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) tetapi melihat Terdakwa sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Saksi memaafkan dan tidak mempermasalahkannya lagi karena masih mengharapkan hidup bersama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdri. Putri Dian Arindi) telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi tidak hadir di persidangan, bahwa Saksi-4 (Sdri. Putri Dian Arindi) berdasarkan Surat Pernyataan tidak dapat hadir persidangan yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2019 menerangkan bahwa Saksi-4 (Sdri. Putri Dian Arindi) tidak dapat hadir ke persidangan karena tidak memiliki biaya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, namun demikian Saksi



tersebut pada saat diperiksa di Denpom Pangkalan TNI AL Batam telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan di depan Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Putri Dian Arindi
Pekerjaan	: Receptionist Hotel Music
Tempat tanggal lahir	: Kisaran, 3 April 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Sakura Permai Blok 5 Nomor 22 Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Music Batu Ampar sekira 1,5 tahun sebagai Receptionist Hotel.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa Check In diikuti dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
4. Bahwa Saksi mengetahui awalnya Terdakwa datang sendirian di Hotel Music Batu Ampar untuk melakukan Check In, tidak lama kemudian datang seorang perempuan menuju ke kamar tempat Terdakwa dan sebanyak 2 (dua) kali Check In dengan perempuan yang sama.
5. Bahwa Terdakwa melakukan Check In di Hotel Music Batu Ampar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada :
 - a. Tanggal 21 Juli 2017 di kamar 208 sekira pukul 17.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.
 - b. Tanggal 3 Agustus 2017 di kamar nomor 207 sekira pukul 15.45 WIB sampai pukul 19.45 WIB
6. Bahwa saat Terdakwa melakukan Check In di Hotel Music Batu Ampar dengan menggunakan KTP a.n. Danres dan Saksi sendiri yang mengurus dan mengantarkannya untuk masuk ke kamar tersebut.



7. Bahwa Saksi mengetahui yang membayar kamar Hotel Music Batu Ampar tersebut adalah Terdakwa dengan biaya masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kamar 208 untuk pemesanan pada tanggal 21 Juli 2017 dan Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di kamar 207 untuk pemesanan kamar pada tanggal 3 Agustus 2017.
8. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan Check In di Hotel Music Batu Ampar sebanyak 2 (dua) kali yaitu di kamar 207 dan 208 dan selebihnya Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa melakukan Check In dalam keadaan normal dan tidak dipengaruhi minuman keras maupun obat-obatan terlarang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di persidangan setelah dikonfrontir kembali dengan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) dan sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-1 (Sdr. Xxxxx), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik Saksi yang hadir dipersidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a dan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2001 sampai dengan 2003 berdinasi di DPB Denma Armabar dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir berdinasi di Lanal Batam hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma Ekl NRP 98575.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AL, pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Lanal Batam karena menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan juga pernah dipidana dalam perkara secara bersama-sama tidak mentaati suatu perintah dinas (Pasal 103 KUHPM Jo 55 ke-1 KUHP) dan telah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan putusan dari Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 24-K/PM. I-03/AL/II/2018 tanggal 27 Maret 2018.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sejak bulan November 2015 yang saat itu Terdakwa ditunjuk sebagai pelatih PBB untuk guru-guru TK dalam rangka gerak jalan sesuai Sprin dari Danlanal Batam.
4. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) bertambah semakin dekat dan sering berkomunikasi setelah Terdakwa selesai ditunjuk sebagai pelatih PBB untuk guru-guru TK dalam rangka gerak jalan.
5. Bahwa setelah berkenalan baik Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) saling mengetahui bahwa masing-masing telah mempunyai istri dan suami serta anak.
6. Bahwa pada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menceritakan permasalahan rumah tangga antara Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dengan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) selaku suami Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) antara lain Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) pernah ditalak oleh Saksi-1 (Sdr. Xxxxx), Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) selaku suami tidak perhatian terhadap Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) telah lama tidak dinafkahi secara bathin oleh Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) selaku suami dari Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
7. Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2015, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan setelah Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Lanal Batam pada tanggal 8



Februari 2017, Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi.

8. Bahwa Terdakwa mulai kembali berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) pada akhir bulan Mei tahun 2017 melalui telepon seluler dan media sosial, yang saat itu Terdakwa menelepon atau menghubungi Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
9. Bahwa pada saat Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang dilakukan Terdakwa pertama kali yaitu menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) atas masalah yang pernah terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
10. Bahwa setelah Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) untuk bertemu dan janji dengan maksud meminta maaf secara langsung.
11. Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) bertemu di SPBU Seraya Bawah Jalan Budi Kemuliaan yang saat itu Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) mengendarai mobil Mitsubishi Lancer warna silver yang dikemudikan oleh Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sendiri menjemput Terdakwa di SPBU tersebut dan mengajak untuk pergi bersama Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
12. Bahwa selama perjalanan, di dalam mobil tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) atas permasalahan yang terjadi pada akhir tahun 2015.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) pergi ke arah Glael Jalan Raja Haji Fisabilillah Sungai Panas dan berhenti di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja Haji Fisabilillah Taman Balai Kota Batam yang tidak jauh dari simpang lampu merah Glael Sungai Panas.
14. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) berada di dalam mobil, pada saat itu Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) memegang tangan Terdakwa dan saling menatap.
15. Bahwa saat tiba di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja Haji Fisabilillah Taman Balai Kota Batam, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) mengobrol di dalam mobil kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) mengusap lengan dan perut Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang akhirnya terjadi saling ciuman, Saksi-2 (Sdri.



Xxxxx) mengusap kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memegang payudara serta mengusap kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) hingga Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) mengatakan tidak tahan sambil melepas celananya dan Terdakwa terus mengusap kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) selanjutnya menciumi kemaluannya dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) membuka celana Terdakwa lalu melakukan oral sex pada kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma ke mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan menelannya, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) mengobrol dan memutuskan kembali ke SPBU Seraya selanjutnya setibanya di SPBU Seraya Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.

16. Bahwa situasi di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja Haji Fisabilillah Taman Balai Kota Batam tersebut sepi tidak ada orang yang lewat atau berada di sekitar ruko karena ruko tersebut kosong dan pintu jendela kaca mobil dalam kondisi tertutup, yang kondisi kaca jendela mobil sedikit gelap karena di lapiisi kaca film sehingga tidak dapat dilihat dari luar jika jarak pandang lebih dari 1 (satu) meter dari mobil, namun apabila ada orang sewaktu-waktu datang bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium, memegang payudara, menciumi kemaluan dan menjilati kemaluan Saksi yang selanjutnya Saksi memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi dan menelannya, yang dilakukan di dalam mobil Saksi di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah Taman Balai Kota Batam dimana tempat tersebut merupakan tempat umum, dan tempat-tempat tersebut adalah tempat yang terbuka, karena apabila ada orang yang lewat disamping mobil maupun orang sekeliling yang berada ditempat tersebut apabila melintas akan melihat perbuatan Terdakwa, dan benar apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi tersebut dilihat dan atau terlihat oleh orang lain, maka akan dapat menimbulkan perasaan jijik, malu serta timbulnya nafsu bagi yang melihatnya, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
18. Bahwa setelah kejadian di parkir ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja Haji Fisabilillah Taman Balai Kota Batam, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sering berkomunikasi melalui telepon, whatsapp dan beberapa kali bertemu di SPBU Seraya bawah Jalan Budi Kemuliaan Seraya Batam, selain itu juga bertemu sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Music Batam Jalan Yos



Sudarso daerah Seraya Kota Batam.

19. Bahwa pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dilakukan di Hotel Music Batam berawal dari beberapa hari sebelumnya saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) berkomunikasi melalui video call yang saat itu Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sedang mandi sambil video call. Melihat Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dalam keadaan telanjang timbul nafsu birahi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) janjian untuk bertemu di hotel 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Check In di Hotel Music Batam yang tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) datang ke Hotel Music Batam kamar 222 yang telah Terdakwa booking.
20. Bahwa saat itu Terdakwa telah terlebih dahulu berada di kamar 222 tersebut, setelah Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) masuk ke kamar 222 Hotel Music Batam, Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) langsung menuju kamar mandi dan keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja, kemudian Terdakwa membelai rambut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), mencium bibirnya, mencium payudaranya dan menghisap vaginanya, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan terjadilah hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi saat itu Terdakwa berada di atas dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) di bawah. Pada saat Terdakwa hampir orgasme setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit berhubungan badan layaknya suami istri, Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) melakukan oral sex pada kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan kemudian Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menelan sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa.
21. Bahwa pertemuan yang kedua antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dilakukan pada tanggal 21 Juli 2017 di hotel yang sama yaitu Hotel Music Batam dengan kamar yang berbeda yaitu kamar 208 dan pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, akan tetapi Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) melakukan oral sex pada kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan kemudian Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menelan sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa.
22. Bahwa pertemuan yang ketiga antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2017 di hotel yang sama yaitu Hotel Music Batam di kamar 207 dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) meminta untuk melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatanginya dari arah belakang dan pada saat Terdakwa mencapai orgasme sperma yang keluar dari kemaluan Terdakwa dikeluarkan di punggung Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).

23. Bahwa alasan Terdakwa saat akan mencapai orgasme mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar pada saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) karena untuk menghindari kehamilan.
24. Bahwa pada saat melakukan Check In di Hotel Music Batam, Terdakwa menggunakan KTP orang lain atas nama Danres yang ditemukan Terdakwa di depan Indomaret Tanjung Sengkuang dan saat kasus ini mencuat Terdakwa sudah membuang KTP tersebut.
25. Bahwa setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) bertemu di Hotel Music Batam hanya berdua saja dan Terdakwa yang selalu membayar kamar hotel pada saat Check In.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) telah bersuami dan kenal dengan suami Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sejak kasus pertama yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang menjalin hubungan pacaran terungkap dan diketahui oleh suami Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yaitu Saksi-1 (Xxxxx).
27. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 (Sdri. Helena Rumondang Bulan) selaku istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut sistem negatief wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan barang bukti adalah :

Baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, antara lain meliputi :

1. Benda atau tagihan Terdakwa atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :



1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a. 2 (dua) disk copy hasil percakapan di Whatsaap dan rekaman telepon
 - b. 2 (dua) buah buku nikah asli Terdakwa dan Pelapor
 - c. 2 (dua) lembar KK asli Pelapor dan Surat kehilangan KK Terdakwa
- 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto Hotel Music Batam
 - b. 3 (tiga) lembar Foto copy Buku Daftar Tamu Hotel Music Batam
 - c. 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor 222, 208, 207 Hotel Music Batam
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa dan Pelapor
 - e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx)

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan satu persatu dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sehingga alat bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat keterbuktian dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagai berikut :



- Bahwa terhadap barang bukti poin a tersebut adalah bukti percakapan antara terkait adanya dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.
- Bahwa terhadap barang bukti poin b tersebut adalah bukti otentik telah terjadi adanya pernikahan atau perkawinan yang sah baik Terdakwa dan Pelapor saat terjadi tindak pidana asusila sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.
- Bahwa terhadap barang bukti poin c tersebut adalah bukti otentik identitas keluarga Terdakwa maupun Pelapor saat terjadi tindak pidana asusila sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

- Bahwa terhadap barang bukti poin a tersebut adalah adalah bukti terkait adanya dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sebagaimanayang didakwakan OdituMiliter kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.
- Bahwa terhadap barang bukti poin b tersebut adalah adalah bukti terkait adanya dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sebagaimanayang didakwakan OdituMiliter kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.
- Bahwa terhadap barang bukti poin c tersebut adalah adalah bukti terkait adanya dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sebagaimanayang didakwakan OdituMiliter kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.
- Bahwa terhadap barang bukti poin d tersebut adalah bukti otentik identitas keluarga Terdakwa maupun Pelapor saat terjadi tindak pidana asusila sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.



- Bahwa terhadap barang bukti poin e tersebut adalah bukti otentik Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) saling mengenalsatu sama lain saat terjaditindak pidana asusila sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surattersebutdapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanyang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2001 sampai dengan 2003 berdinasi di DPB Denma Armabar dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir berdinasi di Lanal Batam hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma Ekl NRP 98575.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi di TNI AL, pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Lanal Batam karena menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan juga pernah dipidana dalam perkara secara bersama-sama tidak mentaati suatu perintah dinas (Pasal 103 KUHPM Jo 55 ke-1 KUHP) dan telah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan putusan dari Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 24-K/PM. I-03/AL/II/2018 tanggal 27 Maret 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sejak bulan November 2015 yang saat itu Terdakwa ditunjuk sebagai pelatih PBB untuk guru-guru TK dalam rangka gerak jalan



sesuai Sprin dari Danlanal Batam, selanjutnya pada akhir tahun 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menjalin hubungan pacaran dan pernah janji bertemu dengan Terdakwa di Pantai Ocarina Batam Center yang akhirnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin di kantor Denpomal Lanal Batam dan setelah dijatuhi hukuman disiplin, Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).

4. Bahwa benar selanjutnya pada akhir tahun 2015, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan setelah Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Lanal Batam pada tanggal 8 Februari 2017, Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi.
5. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) bertambah semakin dekat dan sering berkomunikasi setelah Terdakwa selesai ditunjuk sebagai pelatih PBB untuk guru-guru TK dalam rangka gerak jalan.
6. Bahwa benar setelah berkenalan baik Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) saling mengetahui bahwa masing-masing telah mempunyai istri dan suami serta anak.
7. Bahwa benar pada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menceritakan permasalahan rumah tangga antara Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dengan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) selaku suami Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) antara lain Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) pernah ditalak oleh Saksi-1 (Sdr. Xxxxx), Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) selaku suami tidak perhatian terhadap Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) telah lama tidak dinafkahi secara bathin oleh Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) selaku suami dari Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang dilakukan Terdakwa pertama kali yaitu menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) atas masalah yang pernah terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).
9. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) untuk bertemu dan janji dengan maksud meminta maaf secara langsung.
10. Bahwa benar Terdakwa mulai berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) pada akhir bulan Mei tahun 2017 melalui telepon

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluler dan media sosial, saat itu Terdakwa menelepon Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) atas masalah yang pernah terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), kemudian mengajak bertemu dan janji dengan maksud meminta maaf secara langsung.

11. Bahwa benar pada akhir bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) bertemudi SPBU Seraya Bawah Jalan Budi Kemuliaan, Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) datang mengendarai mobil sendiri untuk menjemput Terdakwa di SPBU tersebut dan mengajak pergi bersama Saksi-2 (Sdri. Xxxxx). Selama perjalanan, di dalam mobil tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) atas permasalahan yang terjadi pada akhir tahun 2015.
12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) jalan bersama menggunakan mobil Mitsubishi Lancer warna silver menuju ke parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah, Taman Balai Kota Batam, pada awalnya mengobrol di dalam mobil kemudian Terdakwa mulai menciumi dan memegang payudara Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), seluruh tubuh Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) diciumi Terdakwa dan juga kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sehingga Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) tidak tahan lagi dan membuka celananya, kemudian Terdakwa mulai menjilat kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) hingga Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) klimaks selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menelannya, setelah itu Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Terdakwa mengobrol dan memutuskan untuk kembali ke SPBU Seraya, setelah itu Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Terdakwa berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.
13. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) melakukan perbuatan asusila di dalam mobil di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja Haji Fisabilillah Taman Balai Kota Batam sedang sepi tidak ada orang yang lewat atau berada di sekitar ruko karena ruko tersebut kosong dan pintu jendela kaca mobil dalam kondisi tertutup, kondisi kaca jendela mobil sedikit gelap karena di lapi kaca film sehingga tidak dapat dilihat dari luar jika jarak pandang lebih dari 1



(satu) meter dari mobil namun apabila ada orang sewaktu-waktu datang bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencium, memegang payudara, mencium kemaluan dan menjilat kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan menelannya, yang dilakukan di dalam mobil Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah Taman Balai Kota Batam, apabila perbuatan tersebut terlihat oleh orang lain maka akan membuat perasaan malu, jijik dan dapat menimbulkan birahi bagi orang yang melihat sehingga hal tersebut tidak patut ditinjau dari berbagai segi kesuluan, agama, adat ketimuran, apalagi hal tersebut dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri.
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencium, memegang payudara, mencium kemaluan dan menjilat kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan menelannya, yang dilakukan di dalam mobil Saksi-2 di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah Taman Balai Kota Batam dimana tempat tersebut merupakan tempat umum, dan tempat-tempat tersebut adalah tempat yang terbuka, karena apabila ada orang yang lewat disamping mobil maupun orang sekeliling yang berada ditempat tersebut apabila melintas akan melihat perbuatan Terdakwa, dan benar apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) tersebut dilihat dan atau terlihat oleh orang lain, maka akan dapat menimbulkan perasaan jijik, malu serta timbulnya nafsu bagi yang melihatnya, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian Tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap terbuktnya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun Majelis Hakim tetap akan membuktikandan menguraikannyasendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa yang akan dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya(Cleimentie) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena permohonannya(Cleimentie) yang diajukan oleh Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman atas Cleimentie maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada saat menilai sebab akibat perbuatanTerdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana terurai dalam putusan berikut ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak menaggapi secara khusus Pledoi berupa Cleimentie (permohonan keringanan hukuman) dari Penasihat Hukum dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakanOditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Unsur Kesatu : Seorang pria.

Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.



Unsur Ketiga : Pada hal diketahui yang turut bersalah telah nikah.

Atau
Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dalam perkara asusila ini Saksi Pengadu mencabut pengaduannya sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan maka berdasarkan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pencabutan dapat diterima dan dengan dicabutnya pengaduan tersebut oleh Saksi Pengadu, maka syarat formil untuk perkara Terdakwa Xxxxxx Serma Ekl NRP 98575, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melanjutkan persidangan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama, namun Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan dan pemeriksaan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK XX tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2001 sampai dengan 2003 berdinasi di DPB Denma Armabar dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir berdinasi di Lanal Batam hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serma Ekl NRP 98575.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Komandan Lanal Batam sesuai Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep /03/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, kepada Pengadilan Militer I-03 Padang untuk diperiksa dan disidangkan perkara Terdakwa Serma Ekl Xxxxx NRP 98575.
3. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku berjenis kelamin laki-laki serta pada saat menghadap di persidangan berpakaian PDH dan menggunakan atribut lengkap sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AL berstatus laki-laki.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang prajurit TNI AL berdinasi aktif dan menjabat sebagai Bama Lanal Batam serta Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AL mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani, di persidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, sehingga secara obyektif mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa " telah terpenuhi

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dalam keadaan sadar dan



Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan umum, termasuk disini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privasi yang mutlak atas ruangan tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya, apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa izin pemilik ruang atau kamar. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum, yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tetapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan di bidang kesusilaan, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu, perasaan jijik, atau yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi atau bagian badan tertentu lainnya, yang menimbulkan terangsang nafsu birahi orang lain dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Adapun yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah : di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sejak bulan November 2015 yang saat itu Terdakwa ditunjuk sebagai pelatih PBB untuk guru-guru TK dalam rangka gerak jalan sesuai Sprin dari Danlanal Batam, selanjutnya pada akhir tahun 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menjalin hubungan pacaran dan pernah janji bertemu dengan Terdakwa di Pantai Ocarina Batam Center yang akhirnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin di kantor Denpomal Lanal Batam dan setelah dijatuhi hukuman disiplin, Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).



2. Bahwa benar Terdakwa mulai berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) pada akhir bulan Mei tahun 2017 melalui telepon seluler dan media sosial, saat itu Terdakwa menelepon Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) atas masalah yang pernah terjadi sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), kemudian mengajak bertemu dan janji dengan maksud meminta maaf secara langsung.
3. Bahwa benar pada akhir bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) bertemudi SPBU Seraya Bawah Jalan Budi Kemuliaan, Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) datang mengendarai mobil sendiri untuk menjemput Terdakwa di SPBU tersebut dan mengajak pergi bersama Saksi-2 (Sdri. Xxxxx). Selama perjalanan, di dalam mobil tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) atas permasalahan yang terjadi pada akhir tahun 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) jalan bersama menggunakan mobil Mitsubishi Lancer warna silver menuju ke parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah, Taman Balai Kota Batam, pada awalnya mengobrol di dalam mobil kemudian Terdakwa mulai menciumi dan memegang payudara Saksi-2 (Sdri. Xxxxx), seluruh tubuh Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) diciumi Terdakwa dan juga kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) sehingga Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) tidak tahan lagi dan membuka celananya, kemudian Terdakwa mulai menjilat kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) hingga Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) klimaks selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menelannya, setelah itu Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Terdakwa mengobrol dan memutuskan untuk kembali ke SPBU Seraya, setibanya di SPBU Seraya tersebut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Terdakwa berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.
5. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) melakukan perbuatan asusila di dalam mobil di parkir ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja Haji Fisabilillah Taman Balai Kota Batam sedang sepi tidak ada orang yang lewat atau berada di sekitar ruko karena ruko tersebut

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong dan pintu jendela kaca mobil dalam kondisi tertutup, kondisi kaca jendela mobil sedikit gelap karena di lapisi kaca film sehingga tidak dapat dilihat dari luar jika jarak pandang lebih dari 1 (satu) meter dari mobil namun apabila ada orang sewaktu-waktudatang bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencium, memegang payudara, menciumikemaluan dan menjilatikemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan menelannya, yang dilakukan di dalam mobil Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah Taman Balai Kota Batam, apabila perbuatan tersebut terlihat oleh orang lain maka akan membuat perasaan malu, jijik dan dapat menimbulkan birahi bagi orang yang melihat sehingga hal tersebut tidak patut ditinjau dari berbagai segi kesulaaan, agama, adat ketimuran, apalagi hal tersebut dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencium, memegang payudara, menciumikemaluan dan menjilati kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yang selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan menelannya, yang dilakukan di dalam mobil Saksi-2 di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah Taman Balai Kota Batam dimana tempat tersebut merupakan tempat umum, dan tempat-tempat tersebut adalah tempat yang terbuka, karena apabila ada orang yang lewat disamping mobil maupun orang sekeliling yang berada ditempat tersebut apabila melintas akan melihat perbuatan Terdakwa, dan benar apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) tersebut dilihat dan atau terlihat oleh orang lain, maka akan dapat menimbulkan perasaan jijik, malu serta timbulnya nafsu bagi yang melihatnya, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Alternatif Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan Militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan Militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah mencium, memegang payudara serta kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) hingga tidak tahan lagi sehingga Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) membuka celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mulai menjilati kemaluan kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) hingga klimaks dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) juga memegang kemaluan Terdakwa kemudian memasukkannya ke mulut kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut kemaluan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) menelan sperma Terdakwa yang dilakukan di dalam mobil



yang yang terparkir di Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah, Taman Balai Kota Batam yang merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat melihatnya menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya dan memandang Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) sebagai pelampiasan nafsu seksualnya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila di dalam mobil Mitsubhisi Lancer warna silver milik Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx), dengan sengaja dilakukan di tempat umum (terbuka) tepatnya di parkir Ruko Komplek Mahkota Raya Jalan Raja H. Fisabilillah.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang berpangkat Sersan Mayor seharusnya melindungi, mengayomi dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan tunduk kepada aturan kedinasan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan bunyi Delapan Wajib TNI butir ke-3. Terdakwa justru sebaliknya malah tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya dan menyalurkannya kepada Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx), sehingga menghancurkan masa depan dan menghancurkan rumah tangga orang lain.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) dengan Saksi-1 (Sdr. Xxxxxx) menjadi hancur dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpomal Lanal Batam untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman dan ketaqwaan yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturanhukum negara dan juga hukum agama yang Terdakwa anut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karena itu, Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Sedangkan Terdakwa melalui



Penasihat Hukumnya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
2. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa harapan satu-satunya tulang punggung keluarga dalam perekonomian.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkancitra yang sangat buruk di lingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
2. Perbuatan Terdakwa ini merusak kehidupan rumah tangga orang lain yang dapat berakibat terjadinya perceraian.
3. Terdakwa melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) tanpa ikatan perkawinan, apalagi Terdakwa mengetahui Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx), menunjukkan mental dan kepribadian Terdakwa sangat jelek dan cenderung melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana dimaksud dalam Delapan Wajib TNI butir ke-3 (tiga).

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 77-K/PM.I-03/AL/VIII/2019



Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya karena Terdakwa pernah dipidana dalam perkara secara bersama-sama tidak mentaatisuatu perintah dinas (Pasal 103 KUHPM Jo 55 ke-1 KUHP) dan telah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan putusan dari Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 24-K/PM. I-03/AL/II/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Komandan Pangkalan TNI AL Batam selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dengan Nomor Kep/01/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 dengan hukuman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari serta sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat 2 (dua) periode.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a. 2 (dua) disk Copy hasil percakapan WhatsApp dan rekaman telepon
- b. 2 (dua) buah buku nikah asli Terdakwa dan Pelapor
- c. 2 (dua) lembar KK asli Pelapor dan Surat kehilangan KK Terdakwa.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Hotel Music Batam
- b. 3 (tiga) lembar Foto copy Buku Daftar Tamu Hotel Music Batam



- c. 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor 222, 208, 207 Hotel Music Batam
- d. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa dan Pelapor
- e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut untuk huruf a setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan barang yang dapat dijadikan bukti atas tindak pidana melanggarkesusilaan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, barang-barang untuk huruf b dan c, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan barang yang diperlukan untuk mengurus administrasi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.


Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Xxxxx , Pangkat Serma Ekl NRP 98575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :



- a. 2 (dua) disk Copy hasil percakapan di Whatsaap dan rekaman telepon;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 2 (dua) buah buku nikah asli Terdakwa dan Pelapor;
Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa Serma Ekl Xxxxx dan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx).
 - c. 2 (dua) lembar KK asli Pelapor dan Surat kehilangan KK Terdakwa;
Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa Serma Ekl Xxxxx dan Saksi-1 (Sdr. Xxxxx).
- 2) Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto Hotel Music Batam;
 - b. 3 (tiga) lembar Foto copy Buku Daftar Tamu Hotel Music Batam;
 - c. 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor 222, 208, 207 Hotel Music Batam;
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga Terdakwa dan Pelapor;
 - e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxx);
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).





Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P, Kapten Chk NRP 11080095390983 serta Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Mayor Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Jimmi Deardo Purba, S.H., Letnan Dua Laut (KH) NRP 22780/P Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P
Kapten Chk NRP 11080095390983

Arin Fauzam, S.H
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882